

**PENGADILAN NEGERI CIREBON KELAS 1 B**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Cirebon

Telp. No. (0231) 207725 - 206981



**SALINAN RESMI PUTUSAN**

Nomor: 32 / Pdt. G / 2019 / PN Cbn

Hendrianti Sahara Nurdin di perumahan Taman Gandarra  
Blok B19, RT/AW 02/05 Kebayoran  
lana utara, Kabupaten Lana Jember  
Selatan  
Sebagai Pengugat

**LAWAN**

Pemerintah Kota Cirebon Jl. Aluwang, No-04 Kecamatan Kebon  
baru Kota Cirebon Jawa Barat  
Sebagai Tergugat

**PUTUSAN TANGGAL:** 11-12-2019

DIBERIKAN KEPADA / ATAS PERMINTAAN

Kuasa Tergugat

Tanggal 20-12-2019

**PUTUSAN**  
**Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HENDRIANTI SAHARA NURDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Taman Gandaria Blok B17, RT/RW 02/05, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Fadli Nasution, S.H., M.H., 2. Zulfikri Lubis, S.H., 3. Pahrozi, S.H., M.H., CLA, 3. Asban Sibaganiang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Advokat Keluarga Jenderal Besar Dr. A. H. Nasution, beralamat di Gedung Arva Cikini Lt. 2, Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat, 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**PEMERINTAH KOTA CIREBON**, yang berkedudukan di Cirebon, Jl. Siliwangi No. 84, Kejaksaan, Kebonbaru, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45121, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Todo Batara Silalahi, S.H., M.H., 2. Ivan Rinaldi S.H., M.H., 3. Dian Lestari S.H., M.H., 4. Andry Setya Pradana S.H., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18/SK.012-Hul.HAM/2019 tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon



pada tanggal 20 Juni 2019 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

i. Obyek Gugatan;

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara *in quo* adalah:

1. SHGB No. 1014/Kel. Panjunan, Kec. Kota Cirebon Barat, seluas 107 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 104/1984 tanggal 22-9-1984 an. Doktor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo;
2. SHGB No. 1017/Kel. Panjunan, Kec. Kota Cirebon Barat, seluas 451 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 103/1984 tanggal 22-9-1984 an. Doktor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo;

ii. Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Cirebon;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (3) secara tegas dinyatakan: "Jika surat gugat itu tentang barang tetap (tanah) maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu";

2. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR ayat (3) tersebut sejalan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim perkara No. 214/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1277 K/Pdt/2016 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg, gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (*Actor Sequitur Forum Rei*). *In casu*, Tergugat (Pemerintah RI cq Menteri Pertahanan RI) berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi dari posita gugatan angka 4, dan juga dalil Tergugat dalam jawaban halaman 4 angka 2, serta bukti Penggugat berupa Bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah tersebut terjadi antara Penggugat dengan (Pemerintah RI cq Menteri Pertahanan RI/TNI - AL Lantamal IV KEPRI yang berkedudukan di Kota Tanjung Pinang. Adapun turut Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang yang juga berkedudukan di Kota Tanjung Pinang. Tanah objek sengketa berada atau terletak di Kota Tanjung Pinang. Semua Penggugat bertempat tinggal di Kota Tanjung Pinang, maka Majelis berpendapat dengan mengingat asas Praduan: Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, dan juga sesuai Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 ayat (5) RBg yang menegaskan bahwa gugatan



mengenai benda tidak bergerak (tanah) diajukan di Pengadilan Negeri tempat terletak barang tidak bergerak (tanah) tersebut (*Forum Rei Sitae*), serta untuk mempermudah dilakukan pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR yo SEMA No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat), maka adalah lebih tepat apabila perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tidak bergerak (tanah) tersebut, dan karena tanah obyek terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan tidak berwenang mengadilinya. (vide, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1382 K/Sip/1971 tanggal 4 Nopember 1975);

3. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah penyerobotan Hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Benteng, Kelurahan Panjunen, Kecamatan Cirebon Barat, Kotamadya Cirebon berdasarkan SHGB No. 1014 dan SHGB 1017;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang dihubungkan dengan letak objek sengketa dan Tergugat juga berkedudukan di kota Cirebon serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Reg. Nomor: 68/Pdt/G/2019/PN.Cbn, tanggal 16 Mei 2019, dimana Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Alm. Jenderal Besar Dr. H. Abdul Haris Nasution dan Almh. Hj. Sunarti Gondokoesoemo berdasarkan surat waris No. 07/1.712/2001, tanggal 18 Mei 2001 dan No. 21/1.711/210, tanggal 31 Maret 2010;
2. Bahwa Alm. Jenderal Besar Dr. H. Abdul Haris Nasution dan Hj. Sunarti Gondokoesoemo adalah Pemegang yang sah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1014 seluas 107 M<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 1017 seluas 451 M<sup>2</sup> (Objek Sengketa) dan berdasarkan informasi dan dokumen yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon, bahwa Orang tua Penggugat adalah masih pemilik yang sah sertifikat tersebut dan belum pernah dipindah tangankan sertifikat tersebut kepada pihak lain sampai saat gugatan ini diajukan;
3. Bahwa dengan demikian Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris memiliki Kedudukan Hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan *aquo*;



IV. Alasan-alasan dan Argumentasi Penggugat;

Adapun yang menjadi dasar alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

A. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1014 dan SHGB Nomor 1017/Panjunan, Cirebon;

1. Bahwa Penggugat adalah anak Kandung dan satu-satunya ahli waris dari Almarhum Jenderal Besar Dr. H. Abdul Haris Nasution dan Almarhumah Hj. Johana Sunarti Gondokoesoemo sebagaimana Surat Keterangan Waris No. 07/1.1712/2001, tanggal 18 Mei 2001 dan No. 21/1.711/2010, tanggal 31 Maret 2010 ( Bukti Terlampir);
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 36 tanggal 24 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Jakarta ditetapkan sebagai ahli waris tersendiri dan satu-satunya serta sebagai pelaksana wasiat dari Jenderal Besar Dr. H. Abdul Haris Nasution oleh karenanya Penggugat berhak atas seluruh Harta peninggalan Alm. Jenderal Besar Dr. H. Abdul Haris Nasution antara lain:
  - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1014, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Cirebon Barat, Kotamadya Cirebon dengan luas tanah 107 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 104/1984 tanggal 22-9-1984 atas nama Doktor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo;
  - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1017, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Cirebon Barat, Kotamadya Cirebon dengan luas tanah 451 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 103/1984 tanggal 22-9-1984 atas nama Doktor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo;
3. Bahwa sekitar tahun 1980 an Alm. Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution menitipkan kedua sertifikat tersebut kepada kakak iparnya yang bernama Soernarjo Gondokusumo dan selanjutnya berdasarkan surat kuasa dari Jenderal Besar Dr. H. Abdul Haris Nasution dititipkan kepada Ny. Nani Susanti, S.H., dahulu Notaris di Cirebon;
4. Bahwa sejak Bapak Soernarjo Gondokusumo meninggal pada sekitar tahun 2001 dan bahkan sejak Bapak Jenderal Besar Dr. H. Abdul Haris Nasution meninggal pada 6 September 2000 atau



sejak ibu Ny. Hj. Johanna Sunarti Nasution meninggal pada 20 Maret 2010, Nani Susenti secara melawan hukum tetap menguasai kedua sertifikat *a quo* tanpa pernah memberitahukan kepada Penggugat sebagai ahli waris Jenderal Besar Dr. H. Abdul Haris Nasution dan Ny. Hj. Johanna Sunarti Nasution;

5. Bahwa pada tanggal 9 April 2015, Penggugat baru menerima kedua sertifikat *a quo* dari Nani Susenti, S.H., Notaris di Cirebon berdasarkan tanda terima tertanggal 9 April 2015;
6. Bahwa oleh karena masa berlaku Hak Sertifikat HGB 1014 pada 24 Juli 2000 dan SHGB 1017 pada 24 Agustus 2000 telah habis, maka Penggugat segera mengajukan permohonan Pengukuran batas bidang tanah bekas B.1014 dan B.1017 dan Perpanjangan Hak Guna Bangunan melalui Badan Pertanahan Nasional kantor Pertanahan Kota Cirebon;
7. Selanjutnya melalui Suratnya, Nomor 112/32.74.IV/2016 tanggal 04-04-2016; Perihal :Pengukuran Batas Bidang, Badan Pertanahan Nasional menyampaikan kepada Penggugat bahwa setelah dilakukan pemetaan sesuai data hasil pengukuran, ternyata bidang tanah tersebut telah dipergunakan untuk trotoar dan pelebaran Jalan Benteng sebagai Jalan Nasional;

B. Objek A Quo Telah Berubah Menjadi Pelebaran Jalan dan Trotoar;

1. Bahwa setelah dilakukan permohonan dan pengukuran *a quo* ke Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon selanjutnya Penggugat menyurati Kepala Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Direktorat Bina Marga pada tanggal 11 Januari 2016 untuk meminta penjelasan mengenai sejarah pelebaran Jalan Benteng dan trotoar Kota Cirebon;
2. Bahwa terhadap Surat tersebut di atas. Penggugat tidak mendapat balasan langsung dari Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional IV, Penggugat justru menerima salinan korespondensi Internal yang dikirimkan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga dengan nomor Surat PW.04.01-BU/405 bertanggal 7 April 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:
  - Bahwa informasi yang diperoleh dari penduduk setempat dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi



Jawa Barat dan PPK Lohbener – Indramayu – Cirebon – Losari, pelebaran jalan pada ruas tersebut kemungkinan besar dilakukan antara tahun 1985-1990;

- Bahwa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Barat, belum menemukan dokumen terkait proses pembebasan tanah untuk keperluan pelebaran jalan di Jalan Benteng, Kotamadya Cirebon;

3. Bahwa untuk menelusuri sejarah serta riwayat atas tanah objek sengketa dan Proyek Pelebaran Jalan di Jalan Benteng, maka Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Keputusan Nomor 40/KPTS/SI/2016 tentang Pembentukan Tim Peneliti Permasalahan Tanah Milik Jenderal Besar Dr. H. Abdul Haris Nasution yang terkena Proyek Pelebaran Jalan Benteng di Cirebon Jawa Barat tanggal 23 Juni 2016;

4. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Kepala Bagian Pengelolaan BMN II selaku Ketua Tim Pelaksana Keputusan Nomor 40/KPTS/SI/2016 tentang Pembentukan Tim Peneliti Permasalahan Tanah Milik Jenderal Besar Dr. H. Abdul Haris Nasution yang terkena Proyek Pelebaran Jalan Benteng di Cirebon Jawa Barat yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan serta Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR diperoleh hasil Peninjauan lapangan oleh Tim Peneliti antara lain sebagai berikut: Tanah objek sengketa yang berada di Kelurahan Panjunan Kota Madya Cirebon saat ini sudah menjadi jalan dan trotoar dan Pemilik/Ahli Waris belum pernah menerima ganti rugi, dan sertifikat Objek Sengketa masih tercatat atas nama Orang tua PENGGUGAT sampai dengan Gugatan ini didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Cirebon dan sebagai Ahli Waris Pemilik Sertifikat *ajuo*, PENGGUGAT masih berhak atas aset tersebut sebelum diserahkan secara resmi kepada Kantor Pertanahan setempat;

5. Bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor HK.03.C4-Sj/986 bertanggal 15 Desember 2016 tentang hasil Penelusuran



Permasalahan Tanah Milik Jenderal Besar Dr. H. Abdul Haris Nasution di Jalan Benteng Cirebon Provinsi Jawa Barat diperoleh fakta sebagai berikut:

- ✓ Lokasi tanah objek sengketa sudah menjadi badan jalan dan trotoar Jalan Nasional dengan nama Jalan Benteng dan tanah tersebut masih tercatat sebagai milik orang tua Penggugat, hal mana juga sudah dijelaskan dalam Putusan perkara perdata nomor Reg. 68/Pdt/G/2018/PN. Cbn pada Halaman 52 yang menyampaikan bahwa";

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat bersama-sama dengan saksi Abu Bakar Siddik dan Marlin Malau (Penerima Kuasa) berusaha menelusuri keberadaan tanah sesuai dengan SHGB 1014 (vide bukti P-1) dan SHGB 1017 (vide bukti P-2), melalui Tergugat II (BPN Kota Cirebon) yang ternyata diketahui bahwa objek perkara telah dipergunakan untuk trotoar dan pelebaran Jalan Benteng tersebut, mengenai kapan dan siapa serta bagaimana proyek pembangunan trotoar dan pelebaran jalan benteng tersebut dilakukan, karena selama ini baik orang tua Penggugat maupun Penggugat sebagai ahli warisnya belum pernah mendapatkan ganti rugi atas hal tersebut, terbukti berdasarkan catatan dari Tergugat II (BPN) bahwa objek perkara masih tercatat atas nama orang tua Penggugat yaitu Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo (suami-istri) dan belum pernah ada peralihan hak atas objek perkara, hal ini juga di kuatkan dengan Bukti P-30 poin 4;

- ✓ Bahwa proyek pelebaran Jalan Benteng dilaksanakan sekitar tahun 1998-1999 namun, Departemen Pekerjaan Umum (sekarang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV tidak memiliki Dokumen terkait pelebaran Jalan tersebut oleh karenanya mengingat Jalan Benteng berstatus Jalan Nasional, maka Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR RI) untuk dapat memfasilitasi Penggantian Ganti Rugi kepada



Penggugat selaku ahli waris pemilik sertifikat tanah objek sengketa;

6. Bahwa surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada angka 5 di atas mempertegas pernyataan Sekretaris Daerah Kota Cirebon dalam suratnya kepada Penggugat Nomor 593/1631 bertanggal 20 Oktober 2016 yang menyatakan pada pokoknya Status Jalan Benteng di Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon merupakan Jalan Nasional/Arteri yang kewenangan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Bina Marga;

C. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat;

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad* dalam konteks perdata terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa adapun hubungan yang dijadikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan yang timbul kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang merugikan dengan salah satu ciri pokok adanya suatu perbuatan melawan hukum, hal demikian akan Penggugat uraikan dibawah ini:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang telah pernah di uraikan sebelumnya yang sangat berkaitan dengan Putusan Perkara Perdata Nomor Reg. 68/Pdt/G/2018/PN. Cbn yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, telah diuraikan dan dijelaskan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, yang mana dalam gugatan terdahulu Tergugat adalah Tergugat III, kemudian Tergugat II adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon, kemudian Tergugat I adalah Kementerian PUPR, dimana dalam pertimbangan hukum yang telah dibacakan dan disampaikan oleh Majelis Hakim yang mulia terkait dengan Perbuatan melawan



hukum tersebut sudah diuraikan pada Hal. 53 putusan perkara perdata nomor 88/Pdt/G/2018/PN. Cbn sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan Melawan hukum karena telah melakukan penyerobotan dimana Tergugat I sebagai Pihak pelaksana pengelolaan Jalan Nasional, Tergugat I tidak pernah melakukan koordinasi kepada pemilik tanah dan belum pernah melakukan ganti rugi atas tanah kepada pemilik objek perkara yaitu Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo atau kepada Penggugat sebagai ahli warisnya dan Tergugat III dalam repliknya di jelaskan oleh Penggugat karena terkait dengan penggunaan objek perkara untuk pelebaran jalan Benteng dan trotoar yang dilaksanakan pada tahun 1985 s/d 1990 an, padahal patut diketahui bahwa objek perkara adalah milik Jenderal Besar AH Nasution (Orang Tua Penggugat), oleh sebab itu segala urusan dan pelapasan objek perkara pastinya Tergugat III yang merupakan Pemerintah Kota Cirebon mengetahui dokumen-dokumen yang dijadikan atas seizin pemerintah, dalam hal ini dapat diketahui perbuatan tersebut dapat dirugikan orang lain karena dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik dan ahli warisnya;
2. Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dalam melindungi kepastian hukum pemegang hak atas tanah objek perkara milik orang tua Penggugat;
3. Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyimpan SHGB atas objek perkara berdasarkan permintaan Bapak Soenarjo Gondokoesoemo sejak tahun 1980an dan baru menyerahkan kepada Penggugat pada tanggal 9 April 2015 diMall Taman Anggrek Jakarta Barat, meskipun seharusnya Turut Tergugat sudah harus mengembalikan sertifikat aquo sejak meninggalnya Bapak Soenarjo Gondokoesoemo, sehingga Penggugat



menilai bahwa pengusaan Turut Tergugat terhadap SHGB objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim telah menguraikan dalam salinan putusan perdata nomor 68/Pdt/G/2018/PN. Cbn pada hal. 54 sampai dengan hal. 59 yang mana Penggugat kutip pada intinya sebagai berikut:

Pembebasan lahannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam hal ini Tergugat III, sedangkan mengapa dokumen terkait pembebasan lahan jalan Benteng tidak ditemukan Majelis Hakim berpendapat karena memang pada saat itu Tergugat III sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan terkait dengan proyek pelebaran jalan benteng belum melakukan ganti rugi terhadap objek Perkara, terbukti dengan masih tercatatnya di BPN (Tergugat II) bahwa objek perkara masih tercantum atas nama Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemodan belum pernah ada pelepasan hak dan dalam mengajukan dalil sangkajannya bahwa Tergugat III dipersidangan hanya mengajukan berupa surat pernyataan dari Tergugat III sendiri tanpa di dukung oleh data dukung lainnya yang dapat menguatkan surat pernyataan tersebut, yang mana bukti TIII-1 dan TIII-2 sudah terbantahkan dengan sendirinya oleh bukti TI-1 dan TI-2 sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak terlibat dalam proyek pelebaran Jalan Benteng dan pembangunan trotoar diatas objek perkara, maka Tergugat I tidak dapat di nyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana didalihkan Penggugat dalam gugatannya, melainkan Tergugat III lah yang bertanggung jawab atas pembebasan lahan terkait proyek pembangunan trotoar dan pelebaran jalan benteng diatas objek perkara, maka dengan demikian TERGUGAT III haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa atas dasar uraian yang telah disampaikan diatas, maka Penggugat telah memiliki alasan dan dalil yang kuat, bahwa Tergugat lah yang telah melakukan pembebasan lahan objek Perkara dengan melawan hukum atas belum dilakukannya proses ganti rugi terhadap objek perkara, yang menjadikan objek perkara untuk pelebaran Jalan Benteng dan trotoar diantara tahun 1985



s/d 1990 an, sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak ada melakukan pekerjaan dan proses pelebaran jalan di Jalan Benteng dan dengan hal demikian patut diduga perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat harus diselesaikan oleh Tergugat;

3. Bahwa dalam salinan Putusan perkara perdata No. 68/Pdt/G/2018/PN. Cbn, menjelaskan juga dalam putusannya sebagai berikut:

Memperhatikan, Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

#### **MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dari uraian diatas telah dijelaskan dalam isi putusan Majelis hakim, Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan dan dalil bahwa sampai saat sekarang ini dan timbulnya gugatan ini diajukan oleh Penggugat adalah karena tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh Tergugat terkait dengan tanah objek perkara yang telah dibuat dan dijadikan sebagai trotoar dan pelebaran Jalan Benteng, pada hal tanah objek perkara masih milik yang sah atas nama orang tua Penggugat dan belum pernah di balik namakan dan dipindahtanggankan kepada pihak-pihak lain;

4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateril (moril) maupun materil;
5. Bahwa Kerugian mana secara immateril tidak terkira, kerugian immateril sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 1 Milyar,- (satu milyar Rupiah), karena Penggugat sudah banyak



mengeluarkan biaya-biaya dalam kurun waktu yang begitu lama sejak perkara a quo ini belum dilakukannya ganti rugi oleh Tergugat terhadap ahli waris (Penggugat);

6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, secara materil Penggugat juga sudah mengalami kerugian, karena Penggugat tidak menerima ganti rugi akibat penggunaan Obyek sengketa. Penggugat tidak dapat memperpanjang Hak Guna Bangunan di atas Tanah objek Sengketa yang dirinci sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materil akibat Perbuatan Melawan Hukum;
    - ✓ SHGB No.1014 adalah sebesar Rp. 1.070.000.000,- yaitu  $107 \text{ M}^2 \times 10.000.000/\text{meter,-}$ ;
  - b. Kerugian Materil akibat Perbuatan Melawan Hukum;
    - ✓ SHGB No.1017 adalah sebesar Rp. 4.510.000.000,- yaitu  $451 \text{ M}^2 \times 10.000.000/\text{meter,-}$ ;



Maka total kerugian materil yang harus diganti rugi terkait dengan harga pasaran objek a quo keseluruhan pada saat ini dikaitkan dengan a quo sebesar  $558 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 10.000.000,-$  adalah Rp. 5.580.000.000,- (lima milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);

7. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Penggugat sudah selayaknya Tergugat dapat memberikan ganti rugi terhadap Penggugat;
8. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;
10. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini

dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding kasasi atau peninjauan kembali;

V. Permohonan Penggugat (Petitum);

Berdasarkan uraian hukum di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.580.000.000, dan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa/Dwangsom sebesar Rp. 500.000/hari setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
5. Menyatakan secara hukum agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Raden Danang Noor Kusumo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Kronologis;

1. Bahwa Jalan Benteng yang menjadi obyek perkara merupakan jalan peninggalan jaman Pemerintah Kolonial Belanda yang dahulunya adalah Jalan Pos antara Anyer di Barat Pulau Jawa dan Panarukan di Timur Pulau Jawa, obyek sengketa tersebut dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan tujuan menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lainnya di sekitar pulau Jawa dengan pelabuhan atau jaman kolonial lebih dikenal dengan "Jalan Pos";
2. Bahwa Jalan Benteng merupakan suatu kesatuan Jalan Nasional (Jalan Aretri) yang menghubungkan Barat Pulau Jawa dengan Timur Pulau Jawa (saat itu);
3. Pada sekitar tahun 1996-1998 Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Marga Jalan Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat melaksanakan pelebaran dan peningkatan jalan (Program SURIP) di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon diantaranya Jalan Brig. Jend Darsono dan Jalan Jendral A. Yani (By Pass) Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi serta Jalan Kesunen Kelurahan Kasepuhan, Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dan termasuk Jalan Benteng yang merupakan satu alur dari Jalan Kesunen, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sebagai Pelaksana Program Pemerintah Pusat;



Obyek Sengketa;

SHGB No. 1014 dengan luas 107 M<sup>2</sup> dan SHGB No. 1017 dengan luas 451 M<sup>2</sup>, yang didailkan sekarang telah menjadi Jalan Benteng Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk;

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Telah Lampau Waktu (daluwarsa);
  - a. Bahwa gugatan diajukan terhadap suatu kejadian yang telah lampau yang secara teori dan faktual telah mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya gugatan secara demikian layak untuk ditolak karena dengan diterimanya gugatan akan mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum;
  - b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai ahli waris telah daluwarsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1) menyebutkan:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menyaisinya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertipikat tersebut";

- c. Bahwa obyek gugatan SHGB No. 1014 dan SHGB No. 1017 berakhir pada tahun 2000, ketentuan Pasal 35 ayat 1 PP Nomor 40 Tahun 1996, yang berbunyi:

Hak Guna Bangunan hapus karena:

- 1) berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
- 2) dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:
  - a) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32; atau
  - b) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau
  - c) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - d) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
  - e) dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
  - f) dilerantarkan;
  - g) tanahnya musnah;
  - h) ketentuan Pasal 20 ayat (2);



d. Bahwa Sertipikat HGB No. 1014 dan SHGB No. 1017 masing-masing berakhir pada tanggal 29-07-2000 dan pada tanggal 24-06-2000. apabila benar tanah tersebut masih merasa dimiliki oleh Jenderal Besar AH Nasution, maka atas obyek tanah tersebut pasti akan dimohonkan perpanjangannya;

2. Gugatan Kurang Pihak (tidak lengkap):

a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1 halaman 6 dan angka 2 halaman 7, mendalilkan telah menyurati dan menerima salinan koresponden internal Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Direktorat Bina Marga serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya Penggugat mendalilkan pada angka 5 halaman 9 yang berbunyi, ".....mengingat Jalan Benteng merupakan jalan Nasional, maka Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR RI) untuk dapat memfasilitasi penggantian rugi kepada Penggugat....";

Bahwa agar tidak terdapatnya *double* pengagaran karena Penggugat telah mengajukan pula permohonan penggantian kepada Kementerian seperti yang didalilkan pada angka 5 halaman 9, maka seharusnya Kementerian dimasukan pula sebagai Tergugat;

c. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum, seharusnya diajukan pula oleh Penggugat kepada Nani Susanti, S.H., Notaris Cirebon, sebagaimana telah didalilkannya sendiri oleh Penggugat. "Nani Susanti, S.H., secara melawan hukum menguasai kedua sertifikat *aquo...*" (sebagaimana dalil Penggugat pada angka 4 dan 5 halaman 6);

d. Bahwa sesuai hal mana yang didalilkan Penggugat, maka agar perkara ini jelas dan lengkap, jelas tidak ada rekayasa peristiwa hukum. Maka menurut logika hukum, seharusnya Penggugat menarik/memasukkan Kepala Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan Nani Susanti, SH. Notaris Cirebon sebagai pihak tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo (plurium litis consortium)*;

e. Kurangnya para pihak dalam gugatan serta tidak lengkapnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);



3. *Gugatan Premature*;

- a. Bahwa posita yang mendasari gugatan Penggugat didasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Cirebon Reg. Nomor 68/Pt/G/2018/PN.Cbn tanggal 16 Mei 2018;
- b. Bahwa dalam perkara Pengadilan Negeri Cirebon Reg. Nomor 68/dPt/G/2018/PN.Cbn tanggal 16 Mei 2018 tersebut, Tergugat bertindak selaku Tergugat III, Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon selaku Tergugat II dan Kementerian PUPR RI selaku Tergugat I serta Notaris Nani Susanti sebagai Turut Tergugat;
- c. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon Reg. Nomor 68/Pt/G/2018/PN.Cbn tanggal 16 Mei 2018, Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding;
- d. Bahwa dengan adanya upaya hukum banding tersebut, maka dengan sendirinya putusan Pengadilan Negeri Cirebon Reg. Nomor 68/Pt/G/2018/PN.Cbn tanggal 16 Mei 2018, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Bahwa gugatan *aquo* telah mendahului putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Tinggi maupun Pengadilan Tingkat Kasasi. Sehingga gugatan telah mengabaikan asas keadilan serta kepastian hukum;

Bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengutip putusan Pengadilan Negeri Cirebon Reg. Nomor 68/Pt/G/2018/PN.Cbn tanggal 16 Mei 2018, adakah tidak tepat dan tidak mendasar;

- g. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon Reg. Nomor 68/Pt/G/2018/PN.Cbn tanggal 16 Mei 2018 bukan merupakan yurisprudensi hukum, sehingga dapat diabaikan oleh Majelis Hakim;
- h. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon Reg. Nomor 68/Pt/G/2018/PN.Cbn tanggal 16 Mei 2018 dan perkara *aquo* memproblematisasikan obyek sengketa yang sama;
- i. Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, guna menghindari adanya dualisme putusan yang berbeda tetapi tetap dengan obyek sengketa yang sama, maka gugatan seharusnya diajukan setelah adanya kepastian mengenai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. *Gugatan yang Diajukan Kabur (Obscur Libel)*;

- a. Bahwa posita (*fundamentum petendi*) Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechgrond*) atas obyek sengketa *aguo* yang diakui sebagai miliknya dan kejadian yang mendasari gugatan tidak jelas atau dasar hukum apakah yang terkait, sehingga tidak menjelaskan fakta kejadian yang sebenarnya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
- b. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak secara tegas dan terang menjelaskan batas-batas obyek sengketa;
- c. Bahwa Penggugat dalam positanya menyatakan luas tanah yang didalilkan adalah miliknya dengan luas 107 m<sup>2</sup>, dengan surat ukur nomor 104/1984 dan tanah selus 451 m<sup>2</sup> dengan surat ukur 103/1984, tanpa menyebutkan batas-batas yang jelas;
- d. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim sangat beralasan untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana telah diperkuar berdasarkan putusan Mahkamah Agung:
  - ✓ Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, 'Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima', serta;
  - ✓ Putusan MA RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 diputuskan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak cukup alasan untuk diajukan dalam persidangan ini dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan dalam putusannya untuk menyatakan tidak menerima atau menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar hal-hal yang terurai dalam eksepsi Tergugat berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara sehingga segala hal yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap didalilkan pula dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang dengan tegas dan dibemarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa posita Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat mendalilkan pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon Reg.



Nomor 68/Pt/G/2018/PN.Cbn tanggal 16 Mei 2018, yang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Tergugat telah menyatakan banding;

4. Bahwa dengan adanya upaya hukum banding dari Tergugat tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Reg. Nomor 68/PUG/2018/PN.Cbn tanggal 16 Mei 2018, tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar posita Penggugat;
5. Bahwa tidak sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap permasalahan *quo* tersebut, seharusnya Penggugat terlebih dahulu segera melakukan koordinasi kembali dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Barat, terkait dengan dalil belum ditemukannya dokumen terkait proses pembebasan tanah untuk keperluan pelebaran jalan di Jalan Benteng, Kotamadya Cirebon (sebagaimana dalil Penggugat pada angka 2 alinea 2 halaman 7);
6. Bahwa Penggugat dalam dakilnya pada angka 1 halaman 4 dan angka 1 halaman 5, menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris alm. Jendral Besar A.H. Nasution dan alm. Hj. Sunarti Gondokusumo dengan surat waris nomor 07/712/2001 tanggal 18 Mei 2001 dan no 21/1.711/210, kemudian Penggugat pada angka 2 halaman 5 mendalilkan Akta Wasiat Nomor 36 tanggal 24 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Tri Firdaus Akbersyah, SH Nctaris dan PPAT Kota Jakarta tersebut. Penggugat ditetapkan sebagai Ahli Waris tersendiri dan satu-satunya serta sebagai pelaksana wasiat dari Jendral A.H. Nasution, selanjutnya Penggugat pada angka 4 halaman 6 mendalilkan Jendral A.H. Nasution meninggal pada tanggal 6 September 2000 sedangkan Ny Johana Sunarti Nasution meninggal pada tanggal 20 Maret 2010, jika dicermati Penggugat bukan ahli waris tersendiri satu-satunya dari alm. Jendral AH Nasution karena setelah Jenderal AH Nasution wafat maka ahli waris jatuh pada istri alm Jendral Besar AH Nasution (ibu Hj. Yohana Sunarti Gondokusumo), dengan demikian maka kapasitas/*legal standing* Penggugat sebagai ahli waris tersendiri dan satu-satunya sangat tidak berdasar terlebih lagi tidak adanya penetapan pengadilan, sesuai Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan, penetapan ahli waris beragama selain islam dibuat oleh pengadilan negeri dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 833 KUHPerdata. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang



Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau gugatan tidak dapat diterima (*niet ovankelijk verklaard*);

7. Bahwa mengenai keabsahan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris almarhum Jendral Besar A.H. Nasution dalam perkara ini, haruslah dibuktikan dalam persidangan. Sesuai azas hukum, "siapa yang mendaiilkan sesuatu harus membuktikannya";
8. Bahwa dalam perkara *aquo*, sdr. Nani Susanti, SH. Notaris Cirebon adalah pihak yang seharusnya ikut bertanggungjawab, karena yang bersangkutan sekitar tahun 1980an mendapatkan titipan dua sertifikat yang dikuasainya secara melawan hukum dan baru diserahkan kembali kepada Penggugat pada tanggal 9 April 2015 (sebagaimana telah didalilkannya sendiri oleh Penggugat pada angka 3 halaman 5 dan angka 4, 5 pada halaman 6);
9. Bahwa pada halaman 8 angka 5 Penggugat mendalilkan "...mengingat Jalan Benteng berstatus jalan nasional maka Sekretariat Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR RI) untuk dapat memfasilitasi penggantian ganti rugi kepada Penggugat selaku ahli waris pemilik sertifikat objek sengketa. Seharusnya permasalahan *a quo* telah dapat diselesaikan;
10. Bahwa berdasarkan kalimat pernyataan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR RI) untuk dapat memfasilitasi penggantian ganti rugi kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat seharusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR RI) terkait dengan kepastian fasilitas penggantian ganti rugi dimaksud;
11. Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 9 angka 6, surat Sekretariat Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mempertegas Surat Sekteratis Daerah Kota Cirebon Nomor 593/1631 tanggal 20 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa status Jalan Benteng Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon merupakan jalan nasional/arteri yang kewenangan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR RI);
12. Bahwa berdasarkan kalimat pernyataan kewenangan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR RI) tersebut pada angka 9, maka segala konsekuensi hukum yang timbul dari permasalahan *aquo* merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR RI);



13. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat, mempertegas kembali terkait program peningkatan jalan khususnya Jalan Benteng di Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Tergugat tidak dilibatkan dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum, karena semua pelaksanaan pelebaran dan peningkatan jalan dilakukan oleh Kementerian PUPR RI cq Direktorat Jenderal Bina Marga Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, sedangkan Tergugat hanya memberikan penetapan ijin lokasi kepada Departemen Pekerjaan Umum RI/Kementerian PUPR RI cq Direktorat Jenderal Bina Marga Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tahun 1984 sampai dengan tahun 2004. Pasal 8 ayat (2), yang kami kutip secara sempurna:

"Semua pelaksanaan pembangunan sebagaimana termaksud dalam ayat pasal ini harus mendapat ijin lokasi dari Walikota/kepala Daerah";

15. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 11, 12, dan 13 karena tidak mungkin secara logika hukum suatu jalan nasional terputus hanya dikarenakan tidak terdapatnya nama Jalan Benteng pada suatu Keputusan Pejabatan Tata Usaha Negara yang seharusnya telah dianulir dan diperbaiki;



16. Bahwa proyek pelebaran jalan Benteng yang merupakan satu kesatuan alur dengan Jalan Kesunean dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI/Kementerian PUPR RI cq Direktorat Jenderal Bina Marga Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat sedangkan Tergugat hanya sebagai pemberi ijin lokasi, sesuai:

- a. Keputusan Walikota/kepala Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pemberian Ijin Lokasi, yang diberikan kepada Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan tanah seluas ± 3000 M<sup>2</sup> di Kelurahan Kesepuhan dan Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon guna peningkatan dan pelebaran Jalan Kesunean;
- b. Surat Departemen Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Proyek Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Kota Cirebon Nomor Um.0101/Bm.0913/285.1 tanggal 15 Juli 1998 perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi;

17. Bahwa objek perkara *quo* pada saat itu (tahun 1997-1998) tidak dilakukan pembebasan lahan atau pembayaran ganti rugi di Jalan Benteng tersebut;

18. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 14 dan 15 pada angka 4, 5, dan 6 dan akan menjawabnya secara sekaligus;

Tentang kerugian materil dan immateril yang didalilkan Penggugat;

a. Bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukuma dalah kerugian yang diderita. Sejalan dengan jal tersebut, dalam bukunya M. Yahya Harahap menyatakan: "kepada siapa dipikulkan beban wajib bukti untuk membuktikan hal tersebut Pasal 1365 KUHPerdata, dipikulkan kepada pihak yang menuntut adanya perbuatan melawan hukum (M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, h:m 536);

b. Bahwa atas hal tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan kerugian materil dibuat secara terperinci yang dinyatakan diderita oleh Penggugat;

c. Bahwa Tergugat menolak ganti rugi imateril seperti yang didalilkan Penggugat atas obyek perkara, Mahkamah Agung telah memberikan kaidah hukumnya melalui Yurisprudensi dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650 PK/PDT/1994 yang pada intinya menyatakan "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata, ganti kerugian immteril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan";

d. Bahwa akibat tidak terperincinya gugatan materil dan imateril maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Berdasarkan pokok-pokok uraian tersebut di atas maka sangat logis kiranya jika gugatan Penggugat tidak cukup alasan untuk diajukan dalam persidangan ini dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan segala sesuai yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya untuk memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat tidak terbukti untuk melakukan perbuatan melawan hukum;



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyampaikan Replik pada tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyampaikan Duplik pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa);
- Gugatan kurang pihak (tidak lengkap);
- Gugatan *Premature*;
- Gugatan yang diajukan kabur (*ohscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisikan tuntutan batalnya gugatan, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui telah lewatnya waktu mengajukan gugatan untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1014 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1017 harus diperiksa dalam pokok perkara, sehingga eksepsi



Tergugat mengenai gugatan telah lampau waktu (daluwarsa) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan kurang pihak (tidak lengkap);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini bebas menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam gugatannya, sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 bahwa "hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", selanjutnya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan *premature*;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikatakan prematur karena secara hukum ada faktor yang menanggulangi, misalnya apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan undang-undang belum terjadi atau apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa melihat apa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dihubungkan dengan substansi eksepsi Tergugat tersebut, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa dalil eksepsi Tergugat menitikberatkan kepada perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn yang telah diputus pada tanggal 16 Mei 2019 dengan amar putusan;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasar putusan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn tersebut gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian yaitu mengenai perbuatan melawan hukum sementara mengenai petitum ganti rugi tidak dikabulkan oleh karena itu dalam perkara ini casu, Penggugat mengajukan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sehingga ada keterkaitan erat antara perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn dengan perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/Pn Cbn;



Menimbang, bahwa meskipun antara perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn dengan perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/Pn Cbn ada keterkaitan erat namun yang menjadi alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur karena mendasari pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon Reg. Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn tanggal 16 Mei 2018 yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding adalah tidak sesuai dengan pengertian gugatan prematur sebagaimana diuraikan diatas dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat premature tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechgrond*) atas obyek sengketa dan tidak menjelaskan dasar hukum yang mendasari gugatan, serta Penggugat tidak secara legas dan terang menjelaskan batas-batas obyek sengketa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut sebuah surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang artinya gugatan dibuat dengan singkat, padat dan mencakup segala persolan yang disengketakan, atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah disusun secara cermat dan terang telah menjelaskan dasar hukum (*rechgrond*) atas obyek sengketa dan dasar hukum yang mendasari gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Benteng, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Cirebon Barat, Kotamadya Cirebon berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1014/Kel. Panjunan, Kec. Kota Cirebon Barat, seluas 107 (seratus tujuh) meter persegi, Surat Ukur No. 104/1984 tanggal 22-9-1984 atas nama Doktor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1017/Kel. Panjunan, Kec. Kota Cirebon Barat, seluas 451 (empat ratus lima puluh satu)



meter persegi, Surat Ukur No. 103/1984 tanggal 22-9-1984 atas nama Doktor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo yang telah dijadikan trotoar dan pelebaran Jalan Benteng tanpa adanya pemberian ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya menyangkal dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas dibenarkan oleh Tergugat dan menyatakan pada pokoknya status Jalan Benteng Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon merupakan Jalan Nasional/Arteri yang kewenangan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sehingga segala konsekuensi hukum yang timbul merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR RI), dan Tergugat hanya memberikan Penetapan Ijin Lokasi kepada Departemen Pekerjaan Umum RI/Kementerian PUPR RI cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1014 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1017 tercatat atas nama Doctor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo;

Bahwa objek SHGB Nomor 1014 dan SHGB Nomor 1017 telah dijadikan trotoar dan pelebaran Jalan Benteng;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah tindakan pembangunan trotoar dan pelebaran Jalan Benteng atas sebidang tanah Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor 1014 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1017 atas nama Doctor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-63, dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu 1. saksi Marlin Malau, 2. saksi Mulyana, dan 3. saksi Abu Bakar Siddik, telah pula mengajukan 1 (satu) orang



Ahli yaitu Ahfi Zulkifli Harahap, S.H., yang memberikan keterangan di bawah sumpah:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1014 atas nama pemegang hak Doctor Abdul Harus Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo (suami-isteri), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Cirebon pada tanggal 29 September 1984, bukti surat bertanda P-2 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1017 atas nama pemegang hak Doctor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Cirebon pada tanggal 18 September 1984, bukti surat bertanda P-3 tentang fotokopi dari fotokopi surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 593.82/2911-DPU tanggal 11 Desember 1989 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat yang ditandatangani oleh Walikotaamadya Kepada Daerah Tingkat II Cirebon, bukti surat bertanda P-4 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Wasfat Nomor 36.- tanggal 24 Maret 1997 atas nama ahli waris Hendrianti Sahara Nasution Nurdin yang dikeluarkan oleh Notaris Irawati Marzuki Arifin, SH. bukti surat bertanda P-5 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kemarian Penduduk WNI No. 25/1.755.00/2000 atas nama Abdul Haris Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gondangdia, bukti surat bertanda P-6 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris Nomor 07/1.712/2001 tanggal 18 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Lurah Gondangdia, bukti surat bertanda P-7 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kemarian Penduduk WNI No. 22/1.755.00/2010 atas nama Johanna Sunarti Nasution yang dikeluarkan oleh Lurah Gondangdia, bukti surat bertanda P-8 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris Nomor 21/1.711/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Gondangdia, bukti surat bertanda P-9 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/1952 tanggal 6 Mei 2011 atas nama Hendrianti Saharah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat bertanda P-10 tentang fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3174052005141012 atas nama Kepala Keluarga DR. Evita Fitria Edyani Nurdin, Sp. THT-KL tanggal 17 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukti surat bertanda P-11 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya foto pertemuan di Mall Taman Anggrek,



bukti surat bertanda P-12 tentang fotokopi dari fotokopi tanda terima penyerahan 1 (satu) Sertifikat HGB No. 12, Desa Ciledug Tengah, Kec. Ciledug, Kab. Cirebon, luas 165 m<sup>2</sup>, GS tgl. 6 Mei 1988, No. 601/1988, an. Christine Sriwulan dahulu Tjah Sok Eng Nio, 2 (dua) Sertifikat HGB No. 1014 dan No. 1017, keduanya terletak di Kel. Panjunan, Kec. Kota Cirebon Barat, Kota Cirebon, masing-masing seluas 107 m<sup>2</sup>, SU tgl. 22 September 1984 No. 104/1984 dan seluas 451 m<sup>2</sup>, SU tgl. 22 September 1984 No. 103/1984 terdaftar an. DR. Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo (Suami-isteri), dan 1 (satu) Sertifikat HGB No. 312, Lingkungan Pekalangan, Kec. Kota Cirebon Barat, Kotamadya Cirebon, luas 33 m<sup>2</sup>, SU tgl. 20 Agustus 1919 No. 255, an. DR. Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo (Suami-isteri) dari Nyonya Nany Susanty SH kepada Hendrianti Sahara Nst Nurdin tanggal 9 April 2015, bukti surat bertanda P-13 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya surat perihal Permohonan Penjelasan Pelebaran Jalan Banteng, Kotamadya Cirebon dari tahun 1964 s/d sekarang, tanggal 11 Januari 2016 kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Direktorat Jenderal Bina Marga yang ditandatangani oleh Hendrianti Sahara Nurdin, bukti surat bertanda P-14 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Nomor 49.- tanggal 15 Februari 2016 dari Nyonya Hendrianti Sahara Nurdin kepada Tuan Abu Bakar Siddik dan Tuan Marlin Malau yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H, Notaris di Jakarta, bukti surat bertanda P-15 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171066402520001 tanggal 19 Februari 2016 atas nama Hendrianti Sahara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti surat bertanda P-16 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya NPWP Nomor 05.372.905.9-076.999 tanggal 8 Oktober 2010 atas nama Hendrianti Sahara yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, bukti surat bertanda P-17 tentang fotokopi dari fotokopi surat perihal permohonan pengecekan sertifikat harga peninggalan Jenderal Besar DR. Abdul Haris Nasution dan istrinya Johana Sunarti Gondokoesoemo Nasution kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon tanggal 24 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Hendrianti Sahara Nurdin, bukti surat bertanda P-18 tentang fotokopi dari fotokopi kwitansi No. DI 306 2551/2016 No. Berkes 2613/2016 dari Hendrianti Sahara untuk pembayaran pengembalian batas HGB 01014-Panjunan tanggal 8 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon, bukti surat bertanda P-19 tentang fotokopi dari fotokopi kwitansi No. DI 306 2552/2016 No. Berkes 2618/2016 dari Hendrianti



Sahara N untuk pembayaran pengembalian batas HGB 01017-Panjunan tanggal 8 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon, bukti surat bertanda P-20 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Nomor 112/32.74/IV/2016 perihal pengukuran batas bidang tanggal 4 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, bukti surat bertanda P-21 tentang fotokopi dari fotokopi Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional IV Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PW.04.01-BU/405 tanggal 7 April 2016 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, bukti surat bertanda P-22 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 27 April 2016 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikeluarkan oleh Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin, bukti surat bertanda P-22a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima dokumen dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 27 April 2016 untuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bukti surat bertanda P-23 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 27 April 2016 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga yang dikeluarkan oleh Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin, bukti surat bertanda P-23a tentang fotokopi dari fotokopi tanda terima dokumen dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 27 April 2016 untuk Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, bukti surat bertanda P-24 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.02.08-Sb/327 tanggal 27 Mei 2016 kepada 1. Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR, 2. Sekretaris Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, 3. Direktur JBH, Perkotaan, dan FJD Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, 4. Kepala Balai Besar PJJN IV Jakarta Kementerian PUPR, 5. Kepala Bagian PBMN II Biro PBMN dan LP Kementerian PUPR, 6. Kepala Satker PJJN Wilayah I Prov. Jawa Barat Kementerian PUPR, 7. Ibu Hendrianti Sahara Nasution Nurdin, yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan, bukti surat bertanda P-25 tentang fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan tanggal 6 Juni 2016 dari Ny. Nany Susanty, S.H., dahulu Notaris di Cirebon, bukti surat bertanda P-26 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Peserta Rapat Pembahasan Permasalahan Tanah Milik Jenderal Besar DR. AH. Nasution di Jalan Benteng, Cirebon, Jawa Barat, tanggal 7 Juni 2016, bukti



surat bertanda P-27 tentang fotokopi dari fotokopi Nota Dinas Nomor 96/ND/Sb/2016 Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 10 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pengelolaan dan Layanan Pengadaan, bukti surat bertanda P-28 tentang fotokopi dari fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/SJ/2016 tentang Pembentukan Tim Peneliti Permasalahan Tanah Milik Jenderal Besar A.H. Nasution Yang Terkena Proyek Pelabaran Jalan Benteng di Cirebon Jawa Barat tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal, bukti surat bertanda P-29 tentang fotokopi dari fotokopi Undangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM0206-Sb/159 tanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan selaku Tim Peneliti, bukti surat bertanda P-30 tentang fotokopi dari fotokopi Nota Dinas Nomor 32/ND/Sb.3/2016 Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pengelolaan BMN II selaku Ketua Tim Pelaksana, bukti surat bertanda P-31 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor TN.13.03-S/547 tanggal 4 Agustus 2016 kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jakarta yang dikeluarkan oleh Kepala Biro BMN dan Layanan Pengadaan atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, bukti surat bertanda P-32 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin kepada Walikota Cirebon tanggal 8 Agustus 2016, bukti surat bertanda P-32a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 8 Agustus 2016 kepada Walikota Cirebon, bukti surat bertanda P-33 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin kepada Kepala Biro Pengelolaan BMN dan LP selaku Ketua Tim Peneliti tanggal 8 September 2016, bukti surat bertanda P-33a tentang fotokopi dari fotokopi tanda terima surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 8 September 2016 untuk Kepala Biro Pengelolaan BMN dan LP selaku Ketua Tim Peneliti, bukti surat bertanda P-34 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor HK.04.03-BV/8AG kepada Walikota Cirebon tanggal 26 September 2016, bukti surat bertanda P-35 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin kepada Walikota Cirebon tanggal 4 Oktober 2016, bukti surat bertanda P-35a





tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 4 Oktober 2016 untuk Walikota Cirebon, bukti surat bertanda P-36 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cirebon Nomor 593/1631-Adm.Pem.Um kepada Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 20 Oktober 2016, bukti surat bertanda P-37 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 26 Oktober 2016 kepada Biro Pengelolaan BMN dan LP Kementerian PUPR RI, bukti surat bertanda P-37a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima dokumen dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 26 Oktober 2016 untuk Biro Pengelolaan BMN dan LP Kementerian PUPR RI, bukti surat bertanda P-38 tentang fotokopi dari fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cirebon Nomor 593/1715-Adm.Pem.Um tanggal 31 Oktober 2016 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Direktorat Jenderal Bina Marga cq. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta, bukti surat bertanda P-39 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor TN.0603-BV/1116 tanggal 24 November 2016 kepada Kepala Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, bukti surat bertanda P-40 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 9 Desember 2016 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, bukti surat bertanda P-40a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 9 Desember 2016 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, bukti surat bertanda P-41 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 9 Desember 2016 kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN II selaku Ketua Tim Pelaksana, bukti surat bertanda P-41a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 9 Desember 2016 kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN II selaku Ketua Tim Pelaksana, bukti surat bertanda P-42 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor HK.03.04-Sj/886 tanggal 15 Desember 2016 kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, bukti surat bertanda P-43 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 19 Desember 2016 kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, bukti surat bertanda P-44 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 11 Januari 2017 kepada Direktur Jenderal Bina

Marga Kementerian PUPR, bukti surat bertanda P-44a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 12 Januari 2017 Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, bukti surat bertanda P-45 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 2/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, bukti surat bertanda P-46 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 3/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, bukti surat bertanda P-47 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor B.263/Seskab/Polhukam/05/2017 tanggal 4 Mei 2017 kepada 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, bukti surat bertanda P-48 tentang fotokopi dari fotokopi Nota Dinas Nomor 32/ND/IJ/2017 Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 16 Juni 2017, bukti surat bertanda P-49 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2540/29.1-600/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, bukti surat bertanda P-50 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 3 November 2017 kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, bukti surat bertanda P-50a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 3 November 2017 untuk Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, bukti surat bertanda P-51 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 13 November 2017 kepada Sekretaris Kabinet RI, bukti surat bertanda P-51a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 13 November 2017 untuk Sekretaris Kabinet, bukti surat bertanda P-52 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 13 November 2017 kepada Presiden Republik Indonesia, bukti surat bertanda P-52a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin bulan November 2017 untuk Presiden Republik Indonesia, bukti surat bertanda P-53 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 14 November 2017 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bukti surat bertanda P-54 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 27 November 2017 kepada



Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, bukti surat bertanda P-54a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 27 November 2017 untuk Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, bukti surat bertanda P-55 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 28 November 2017 kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, bukti surat bertanda P-55a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 29 November 2017 untuk Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, bukti surat bertanda P-56 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 5 Desember 2017 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bukti surat bertanda P-57 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.0206-lj/2017 tanggal 6 Desember 2017 kepada 1. Sekretaris Ditjen Bina Marga, 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal, 3. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga, 4. Kepala Biro Hukum, 5. Kepala Biro Pengelolaan BMN dan LP, 6. Inspektur II, 7. Kepala Balai Besar PJJN IV Jakarta, 8. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga, 9. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Inspektorat Jenderal, 10. Ny. Hendrianti Sahara Nasution (Ahli Waris Alm. Jenderal Besar A.H. Nasution), bukti surat bertanda P-58 tentang fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Audiensi tanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bukti surat bertanda P-59 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.0111-ls/2135 tanggal 20 Desember 2017 kepada Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin, bukti surat bertanda P-60 tentang fotokopi dari fotokopi Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor TN.0208-Mn/1509 tanggal 21 Desember 2017 kepada 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bukti surat bertanda P-61 tentang fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.34/M.Sesneg/D-2/DM.05/2018 kepada Menteri PUPR dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, bukti surat bertanda P-62 tentang fotokopi dari fotokopi undangan rapat nomor B-214/D.5/PPS/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 kepada



Anggota TP4 Pusat Kejaksaan Agung R.I. yang dikeluarkan oleh Direktur D selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat, dan bukti surat bertanda P-63 tentang fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa saksi Marlin Malau pada pokoknya menerangkan awalnya Saksi bekerja dengan orang tua Penggugat, dan sekarang Saksi bekerja dengan Penggugat, orang tua Penggugat, Jenderal Nasution, meninggal pada tahun 2000, sedangkan Ibu Nasution meninggal pada tahun 2010, Jenderal Nasution mempunyai seorang ahli waris, yaitu adri. Hendrianti Sahara Nurdin, Saksi diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengurus tanah yang berada di Cirebon, Saksi mengetahui Jenderal Nasution memiliki tanah di Cirebon pada bulan April 2015 saat Penggugat bertemu dengan Notaris Susanti di Taman Anggrek dan pada saat itu terjadi penyerahan 4 (empat) sertifikat tanah yang berada di Cirebon dari Notaris Susanti kepada Penggugat, Jenderal Nasution mendapatkan tanah tersebut dari Go Cing Huat yang diserahkan secara hibah, di mana Saksi mengetahuinya setelah membaca Akta Wasiat dari Go Cing Huat kepada Jenderal Nasution, sertifikat yang disengketakan adalah sertifikat nomor 1014 dan sertifikat nomor 1017, saksi pernah mengecek objek ke Cirebon bersama dengan saksi Abu Bakar, dan pada waktu itu objek sudah berubah menjadi trotoar dan Jalan, masa berlaku Hak Guna Bangunan atas sertifikat tersebut adalah sampai dengan tahun 2000, terhadap tanah yang disengketakan telah dilakukan pengukuran dan pengecekan dengan Bina Marga dan sudah mengajukan pengukuran ke Kantor BPN Cirebon, dan sudah pernah dilakukan rapat, di mana rapat pertama mengenai pengukuran dan dijelaskan bahwa tanah tersebut sudah menjadi jalan, dan atas hasil rapat tersebut dicatat dalam nota dinas sertifikat, berdasarkan data di Kantor BPN, tanah tersebut masih tercatat atas nama A. Nasution, dan Saksi tidak pernah melihat mengenai peralihan dari nama siapa kepada nama siapa, Saksi juga pernah mengikuti rapat dengan Kementerian PUPR di Jakarta pada tahun 2011 dan hasil rapat tersebut diminta untuk mengecek aset-aset milik Jenderal Nasution, Saksi sudah sering mengikuti rapat dan setiap rapat selalu menyinggung dan menegur mengenai ganti rugi, ganti rugi pernah dimintakan kepada Kementerian PUPR dan Penggugat juga sudah pernah bersurat ke Presiden mengenai sengketa tanah yang dijadikan jalan tersebut, sampai dengan saat ini belum ada ganti rugi kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa saksi Mulyana pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah tinggal di Jalan Benteng, Kota Cirebon, di rumah orang tua Saksi yang bernama Asgani, pensiunan TNI, sejak Sekolah Dasar sampai dengan Saksi menikah pada tahun 1981 dan pada tahun 1986 Saksi pindah ke tempat orang tua istri Saksi, lalu pada tahun 1987 Saksi kembali lagi ke Jalan Benteng, dan pada tahun 1997 Saksi pindah ke Villa Intan Kabupaten Cirebon, sedangkan orang tua Saksi sudah pindah pada tahun 1996, Saksi datang dan melihat Jalan Benteng pada tahun 2000 dan sudah banyak perubahan, di mana terlihat sudah ada pelebaran Jalan, orang tua Saksi pernah bercerita mengenai status tanah yang ditempati di Jalan Benteng adalah milik Jenderal Nasution karena Bapak Saksi pernah menjadi anak buah Jenderal Nasution pada waktu berdinasnya, pada tahun 2013 seseorang pernah datang mengakui sebagai ahli waris Jenderal Nasution dan membawa sertifikat tanah tersebut, bangunan di Jalan Benteng memiliki panjang 100 (seratus) meter dan lebar 8 (delapan) meter, dan 5 (lima) meter, terdapat rumah semi permanen dan semua bangunan luasnya sekitar 100 (seratus) meter, saat ini kondisi tanah sudah menjadi jalan, tetapi belum ada ganti rugi untuk tanah yang terkena pelebaran jalan, tanah milik Jenderal Nasution yang terkena pelebaran Jalan Benteng tepatnya dekat lampu lalu lintas, Saksi tidak mengetahui apakah warga mendapat ganti rugi atas pelebaran jalan tersebut;



Menimbang, bahwa saksi Abu Bakar Siddik pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bekerja kepada Jenderal Nasution sejak tahun 1981, di mana Jenderal Nasution memiliki seorang ahli waris yaitu sdr. Hendrianti Sahara Nurdin, pada bulan April 2015 Saksi mengetahui Jenderal Nasution memiliki tanah di Cirebon, saat itu Penggugat bertemu dengan Notaris Neni Susanti di Taman Angrek dan Notaris tersebut menyerahkan sertifikat tanah milik Jenderal Nasution yang berada di Cirebon kepada Penggugat, Sertifikat yang diserahkan adalah sertifikat nomor 1014 dan nomor 1015, berupa Hak Guna Bangunan yang berlaku dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2000, Jenderal Nasution mendapatkan tanah tersebut dari Go Cing Huat sebagaimana Akta Wasiat dari Go Cing Huat kepada Jenderal Nasution secara hibah, setelah menerima sertifikat tersebut Penggugat membuat surat ke Dinas Jalan Besar dan ke PU, Saksi bersama saksi Marlin Malau berangkat ke Cirebon dan mendatangi Kelurahan, dan disana Saksi bertemu dengan sdr. Halim lalu diantar ke lokasi dan sesampainya di lokasi tanah sudah digusur dan berubah menjadi trotoar dan jalan, kemudian Saksi mendatangi Kantor BPN dan mengecek tanah tersebut ternyata masih atas nama Jenderal Nasution,


setelah itu Saksi memohon kepada BPN untuk melakukan pengukuran bidang tanah tersebut, atas tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran dan pengecekan dengan Bina Marga dan sudah diajukan pengukuran ke Kantor BPN Cirebon, sudah pernah dilakukan rapat dengan instansi lain mengenai tanah sengketa tersebut, pada rapat pertama mengenai pengukuran dan dijelaskan bahwa tanah tersebut sudah menjadi jalan, Saksi tidak mengetahui jalan tersebut termasuk jalan nasional, jalan kabupaten atau jalan provinsi, ganti rugi ditujukan kepada PUPR dan Saksi pernah mendatangi PUPR pada bulan Oktober 2018, dan Penggugat sudah mengajukan surat ke Kementerian PUPR mengenai permintaan ganti rugi tetapi sampai saat ini belum ada balasan surat dari Kementerian PUPR, dan Penggugat belum pernah mendapatkan ganti rugi;

Menimbang, Ahli Zulkifli Harahap, S.H. di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk prosedur pengadaan tanah untuk pelebaran jalan harus dilihat terlebih dahulu kapan proyek pelebaran jalan dilaksanakan, pengadaan proyek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961, setelah tahun 1993 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kemudian terdapat Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, prosedur yang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk mengadakan pengadaan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum yaitu instansi tertentu akan melihat lokasi yang akan dijadikan kepentingan umum dan apabila akan dijadikan jalan umum, maka akan meminta Gubernur atau Pemerintah Tingkat I dan akan membentuk tim untuk pengadaan tanah, menurut ketentuan yang berlaku, harus ada panitia pembebasan tanah, dan jika pembebasan tanah lebih dari 1 (satu) hektare harus ada panitia, jika dibawah 1 (satu) hektare bisa langsung dilakukan instansi tanpa panitia, untuk menentukan siapa yang berkewajiban memberikan ganti rugi pengadaan tanah harus dilihat dari lokasinya, apakah permintaan pengadaan tanah berasal dari Gubernur atau dari Pemerintah Pusat, jika dimintakan oleh Pemerintah Pusat maka tanah tersebut menjadi milik Pemerintah Pusat, yang berkewajiban memberikan ganti rugi adalah instansi yang memerlukan tanah, ganti rugi harus diberikan kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut, yang mana disesuaikan dengan nilai jual objek tanah sesuai dengan NJOP tanah tersebut, untuk proyek pembangunan jalan Nasional maka ganti rugi diberikan oleh Pemerintah Pusat, apabila pemilik tanah tidak diketahui alamatnya maka uang ganti rugi tersebut



bisa dititipkan ke Pengadilan yang dinamakan uang konsinyasi, jika pemilik tanah berkeberatan, Pemerintah akan tetap melakukan pembangunan, jika pemilik tanah berkeberatan, Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961, pencabutan hak tanah melalui Mendagri, jangka waktu SHGB adalah 30 (tiga) puluh tahun, dan berhak menerima ganti rugi, jika HGB tidak diperpanjang oleh ahli warisnya, maka tanah itu menjadi milik Negara dan sertifikat harus dikembalikan jika tidak diperpanjang, jika sertifikat atas tanah dicabut maka bentuknya pencabutan akta, lalu sertifikat ditarik, dan diserahkan kepada pemilik yang baru, dan BPN akan menerbitkan sertifikat baru dan akan menarik sertifikat yang lama, untuk mengetahui nama pemilik tanah yang baru bisa dilihat di BPN karena kuncinya ada di BPN dan bisa dilihat penyerahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-17, dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu 1. saksi Sam'ani dan saksi Jayadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yaitu alat bukti surat bertanda T-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Banding Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn tanggal 29 Mei 2019 dalam perkara antara Pemerintah Kota Cirebon lawan Hendrianti Sahara Nurdin yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon dan Kuasa Pembanding, bukti surat bertanda T-2 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cirebon nomor 592/1831-Adm.Pem.um tanggal 20 Oktober 2016 ditujukan kepada Ny. Hendrianti Sahara Nasution yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, bukti surat bertanda T-3 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cirebon nomor 591/1715-Adm.Pem.Um tanggal 31 Oktober 2016 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Direktorat Jenderal Bina Marga cq. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, bukti surat bertanda T-4 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya surat Departemen Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Proyek Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi Jawa Barat Bagian Proyek Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Kota Cirebon nomor UM.0101/Bm.0913/119 tanggal 16 Juni 1997 kepada Walikota/ Kepala DT II Cirebon yang ditandatangani oleh Bagian Proyek Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Kota Cirebon, bukti surat bertanda T-5 tentang fotokopi

dari fotokopi Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon nomor 22 Tahun 1998 tentang Pemberian Izin Penetapan Lokasi Tanah Untuk Keperluan Pelebaran Jalan Brigjan Dharsono dan Jalan Jenderal A. Yani (by pass) Seluas ± 128.000 M2 yang terletak di Kelurahan Karyamulya, Sunyaragi, Kecapi, Harjamukti, Kalijaga, Larang dan Pegambiran Kecamatan Kesambi, Harjamukti dan Lemahwungkuk Kotamadya DT. II Cirebon atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon, bukti surat bertanda T-6 tentang fotokopi dari fotokopi surat surat Departemen Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Proyek Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi Jawa Barat Bagian Proyek Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Kota Cirebon nomor Um.0101/Bm.0913/286.1 tanggal 15 Juli 1998 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya DT. II Cirebon yang ditandatangani oleh Bagian Proyek Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Kota Cirebon, bukti surat bertanda T-7 tentang fotokopi dari fotokopi Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pemberian Ijin Penetapan Lokasi Kepada Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Bina Marga, Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Untuk Mengadakan Tanah Seluas ± 3000 M2 di Kelurahan Kesepuhan dan Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Guna Peningkatan dan Pelebaran Jalan Kesunen tanggal 22 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon, bukti surat bertanda T-8 tentang fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 03 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1984 Sampai Dengan Tahun 2004, bukti surat bertanda T-9 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya surat Bagian Tata Pemerintahan Setkodya DATI. II Cirebon tentang Laporan Kegiatan Proyek Penunjang Peningkatan Jalan Samadikun, Lokasi: Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk tanggal 31 Maret 1998 yang ditandatangani oleh Penimpin Proyek, bukti surat bertanda T-10 tentang fotokopi dari hasil cetak Daftar Isian Proyek Daerah (DIPD) 1997/1998 No. Kode Proyek 2P.0.6.1.01.005, Program: 2P.0.6.1.01.005, Sub Sektor: 2P.0.6.1.01, Sektor: 2P.0.6.1, Nama Proyek: Penunjang Peningkatan Jl. Samadikun, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya DT. II Cirebon Sinas/Lembaga/Satuan Kerja Bagian Tata Pemerintahan, bukti surat bertanda T-11a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal



15 Januari 1997 atas nama Ninin selaku pemilik sebidang tanah hak milik yang terletak di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan tanda bukti sertipikat No. 719 dan No. 720 selanjutnya disebut Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Pemerintah Kotamadya DT II Cirebon selanjutnya disebut Pihak Kedua, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, bukti surat bertanda T-11b tentang fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi no. 107 dari Bendaharawan Proyek Peningkatan Jl. Kapten Samadikun sejumlah Rp6.370.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Ninin, bukti surat bertanda T-11c tentang fotokopi dari fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Desa Lingkungan Kesenden No. 719 atas nama Pemegang Hak Ninin dan Oey Kin Nio tanggal 29 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Cirebon, bukti surat bertanda T-12 tentang fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 26 Juli 1997 atas nama Benardi Wijaya (Oey Beng Liem) selaku pemilik sebidang tanah hak milik/hak milik adat/tanah negara yang terletak di Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk tanda bukti sertipikat No. 497 selanjutnya disebut Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Pemerintah Kotamadya DT II Cirebon selanjutnya disebut Pihak Kedua, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, bukti surat bertanda T-13 tentang fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 9 Desember 1998 tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lemahwungkuk yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, bukti surat bertanda T-14 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Pembebasan Tanah yang Terkena Pelebaran Jalan Cirebon By Pass Pada Proyek Peningkatan Jalan Ruas Cirebon By Pass dan Akses Menuju Pelabuhan Cirebon (Penunjang Program SURIP) Tahun Anggaran 1997/1998, tanggal 30 September 1997 di Desa Karyamulya Kecamatan Kasambi yang ditandatangani oleh Penerima Pembayaran, bukti surat bertanda T-15 tentang fotokopi dari fotokopi Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Nomor HK.04.03-BV/846 tanggal 26 September 2016 kepada Walikota Cirebon, yang ditandatangani Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta, bukti surat bertanda T-16 tentang fotokopi dari fotokopi surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sekretariat Jenderal Nomor TN.12.03-Sj/547 tanggal 4 Agustus 2016 kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV



Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Biro PBMN dan Layanan Pengadaan atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, dan bukti surat bertanda T-17 tentang fotokopi dari foto dokumentasi di Jalan Benteng, sebelah utara Jalan Sisingamangaraja, sebelah selatan Jalan Kantor, sebelah timur Jalan Benteng, sebelah barat tanah warga, selanjutnya diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa saksi Sam'ani pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tinggal di belakang Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, dan pernah menjabat sebagai Lurah Panjunan pada tahun 1990 sampai dengan 1994, dan pada tahun 1993 terdapat kegiatan pelebaran Jalan Benteng yang dilakukan oleh Pemerintah, di mana Saksi bertugas sebagai Petugas Lapangan yang membantu agar terwujud pelebaran Jalan Benteng dengan batas-batasnya 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter sebelah kiri jalan dan pada waktu itu di sebelah kanan pernah ada Kantor Kelurahan, sementara sebelah kiri 5 (lima) meter ditembok dan di luar tembok terdapat rumah, bengkel, dan pos kamling, sebelum dilakukan pelebaran di Jalan Benteng, pada tahun 1970 mobil bisa bersimpangan di jalan tersebut, dan sejak tahun 1970 sudah ada bangunan tembok, tanah yang dipergunakan untuk pelebaran yang berada di sebelah kiri bukan milik penghuni dan bangunan, melainkan hanya menempel, dan Saksi tidak mengetahui pemilik tanah dan bangunan di sebelah kanan jalan, tanah yang dipergunakan untuk pelebaran Jalan Benteng adalah belman atau badan jalan, sebelum pelebaran jalan sudah terdapat bangunan sejak tahun 1973, dan Saksi tidak mengetahui pemilik bangunan tersebut, pada tahun 1973 disekitar Jalan Benteng sudah banyak bangunan dan Saksi mengetahui sdr. Asgani tinggal disana bersama dengan anak-anaknya yaitu sdr. Mulyana dan sdr. Nana, sebelum dilakukan pelebaran jalan, 2 (dua) orang Petugas dari Pemerintah Kota Cirebon, yaitu sdr. Karman sebagai Tata Pemerintahan Kota Cirebon sedangkan 1 (satu) orang lagi Saksi tidak mengenalnya, datang ke Kelurahan tanpa membawa surat-surat, tidak ada warga yang menolak dengan adanya pelebaran Jalan Benteng, dan sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dan dikumpulkan di Baperkam. setelah menyelesaikan pelebaran Jalan Benteng, Saksi pernah mendengar terdapat bangunan milik Yayasan dan pemiliknya adalah Bapak Nasution, pada saat pelebaran jalan, tidak ada uang ganti rugi, melainkan hanya uang kerohanian untuk warga yang terkena proyek pelebaran jalan dari Pemerintah Kota Cirebon, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya, Saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat atas nama Nasution, Saksi tidak pernah mendengar nama Go Cing Wan dan tidak mengetahui tanah



milik Go Cing Wan, kurang lebih 100 (seratus) persen tanah yang terkena pelebaran jalan tidak memiliki sertipikat;

Menimbang, bahwa saksi Jayadi pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tinggal di Jalan Benteng, menempati rumah milik mertua, dan Saksi pemilik salah satu kios yang terkena gusuran untuk pelebaran Jalan Benteng, yang termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, rumah yang Saksi tempat sudah bersertifikat hak milik sejak tahun 1989 atas nama Elisa, istri Saksi, yang dibeli dari Notaris Nani Susanti dengan luas sekitar 10 (sepuluh) kali 6 (enam) meter berikutan kios dengan status Hak Guna Bangunan, dan Saksi membayar kepada Notaris Nani Susanti, asal tanah tersebut milik Go Cing Wan yang diserahkan kepada Jenderal Nasution, kemudian Jenderal Nasution dititipkan kepada Yayasan, tanah milik Jenderal Nasution mulai dari lampu lalu lintas, tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batasnya sampai mana, pelebaran Jalan Benteng terjadi sekitar tahun 1992-1993, dan dahulu Jalan Benteng sempit hanya muat untuk 1 (satu) mobil, sebelum dilakukan pelebaran jalan, Saksi menerima pemberitahuan atau penyampaian dari Pemerintah Kota Cirebon, Saksi terkena pelebaran jalan sekitar 5 (lima) meter, dan tidak mendapatkan uang penggantian ataupun uang kerohiman pada waktu pelebaran jalan, sebelum Saksi tinggal di Jalan Benteng, sudah terdapat tembok di sekitar Jalan Benteng, dan banyak bangunan serta rumah di luar tembok tersebut, Saksi tidak mengetahui pemilik tanah di luar tembok;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut dalam hukum acara perdata disebutkan bahwa salah satu formalitas dari suatu gugatan dapat dilihat dari apa yang digugat tersebut masih bergantung pada pemeriksaan dalam proses peradilan atau tidak (*Res Judicata Deductae*). Indikator apakah gugatan tersebut cacat secara formalitas atau tidak dapat dilihat dari apakah perkara yang digugat tersebut sudah pernah diajukan dan belum diputus oleh pengadilan, kalau sudah diproses di pengadilan apakah prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding atau kasasi. Jika ternyata proses perkaranya masih disidangkan maka apa yang digugat tersebut masih tergantung (*aanhanging geding*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-68 tentang fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon dihubungkan dengan bukti surat T-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya

Akta Pernyataan Banding Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn tanggal 29 Mei 2019 dalam perkara antara Pemerintah Kota Cirebon lawan Hendriani Sahara Nurdin yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon dan Kuasa Pembanding menjelaskan bahwa perkara Cirebon Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn tanggal 18 Mei 2018 sedang diupayakan banding maka oleh karena objek yang digugat dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn dan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Cbn adalah sama dan sampai saat ini perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn masih dalam proses upaya banding dan belum ada putusan oleh Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang dimohonkan banding sehingga perkara *quo* masih tergantung (*aanhanging geding*), untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



#### MENGADILI:

##### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seuruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, Oleh Kami, Indira Patni, S.H., Sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H., M.H., dan Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Cbn tanggal 20 Juni 2019, putusan tersebut pada

hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Karyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Ria Helpina, S.H., M.H.

Indira Patmi, S.H.,

Ttd

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Panitera Panitera

Ttd

Karyono, S.H., M.H.



Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
- Biaya panggilan ( relaas ).....	Rp 370.000,00
- PNBP panggilan ( relaas ).....	Rp 20.000,00
- Biaya sidang ditempat.....	Rp 750.000,00
- PNBP sidang ditempat.....	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah.....	Rp 20.000,00
- Biaya Materai.....	Rp 6.000,00
- Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00+</u>

Jumlah

Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Dibuat salinan sah sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 20 Desember 2019.-

Panitera Pengadilan Negeri Cirebon.



H. EDY RAHMANSYAH, S.H.  
NIP. 19701010 199203 1 005

Biaya salinan :

- Leges : Rp. 21.000,-
- Leges Putusan : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 37.000,-

20/12/2019  
J/12